



PENETAPAN

Nomor 016/Pdt. P/2018/PA. Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Jl. Siliwangi, RT.010, RW.006, Lingk. III,
Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu
Timur, Kota Kotamobagu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 066/Pdt.P/2018/PA.Ktg. tanggal 20 februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Xxx bin xxx
Tanggallahir : 02 Mei 2000 (17tahun, 9 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Jl. Siliwangi, RT.010, RW.006, Lingk.II, Kelurahan
Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu;

Hal. 1 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



dengancalonIstrinya:

Nama : Xxx binti xxx

Umur : 18Tahun

Agama : Islam

Status : Gadis

Alamat : RT.006, RW.003, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Xxx binti Xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.23.10.01/34/2018, 19 Februari 2018;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Xxx binti Xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Xxx bin Sudirman Kaawan untuk menikah dengan Xxx binti Xxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2000, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Xxx dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan Xxx telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan Xxx tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Xxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Xxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Jejaka;
- Bahwa pekerjaan saya adalah Tukang Batu yang penghasilan per bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri yang bernama Xxx, umur 18 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama Xxx dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon yang bernama Xxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya Xxx tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah meminang saya untuk menikah namun calon suami saya Xxx belum cukup umur;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri yang bernama Cu Mongilong, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Xxx, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Xxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: 7174026811770003, tertanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor:7174 CLT 0405201106581 tanggal 4 Mei 2011, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: KK.23.10.01/34/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx tertanggal 07 Agustus 2017, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx berdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Xxx dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotambagu Timur Kota Kotamobagu menyatakan menolak untuk

Hal. 5 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Hal. 6 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx bin xxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxx binti xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil akhir 1439** Hijriyah, oleh kami **Xxx** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Xxx dan Xxx** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



Xxx

Xxx

Hakim Anggota

xxx

Panitera Pengganti,

Xxx

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 65.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 156.000,-**
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat,
selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717

Hal. 10 dari 8 Pen. No.016/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)